



Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Desa Teluk Sentosa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014)

Puja Riani Nasution¹, Muhammad Ridwan Lubis²

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

EmailKorespondensi: pujarianinasution@umnaw.ac.id¹, muhammadridwanlubis76@gmail.com²

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 16 Juni 2025

ABSTRACT

This study discusses legal protection for child victims of sexual violence in Teluk Sentosa Village, Panai Hulu District, Labuhanbatu Regency, based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The background of the study shows an increase in complaints of sexual violence to the National Commission on Violence Against Women, although in general the number of reports has decreased. This study aims to identify the form of legal protection, inhibiting factors, and patterns of case handling in the village. This study uses a normative approach with descriptive analysis methods and field research. The results of the study indicate that legal protection is implemented in accordance with the provisions of the law. However, there are various obstacles such as the difficulty of proving cases, low understanding of the community and law enforcement officers, minimal human resources, lack of presence of female police (Polwan), and limited operational funds. The pattern of case handling includes legal channels, handling policies, and institutional support for victim recovery. This study emphasizes the importance of synergy between institutions and increasing the capacity of the community and officers in providing effective legal protection for child victims of sexual violence.

Key words: Victim Rights, Sexual Violence, Children and Legal Protection.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengaduan kekerasan seksual ke Komnas Perempuan meskipun secara umum jumlah pelaporan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum, faktor penghambat, serta pola penanganan kasus di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analisis serta penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, terdapat berbagai kendala seperti sulitnya pembuktian kasus, rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum, minimnya sumber daya manusia, kurangnya kehadiran polisi wanita (Polwan), serta keterbatasan dana operasional. Pola penanganan kasus mencakup jalur hukum, kebijakan penanganan, serta dukungan institusional untuk pemulihan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga serta peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Hak Korban, Kekerasan Seksual, Anak dan Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum pidana, hak pelaku tindak pidana mendapat pengaturan memadai, namun hak korban sering kali kurang mendapat perhatian. Dalam KUHP, hak korban mencakup hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidikan, hak sebagai saksi, serta hak menuntut ganti kerugian. Di sisi lain, kekerasan seksual terus terjadi, dengan korban terbanyak adalah anak-anak dan perempuan. Menurut WHO, kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, terjadi dalam skala besar secara global.

Kekerasan seksual bukan hanya berupa pemerkosaan dan pencabulan, tetapi juga tindakan non-verbal dan verbal yang mengandung unsur paksaan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2023, terjadi peningkatan pengaduan kasus kekerasan seksual dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun ada penurunan laporan dari lembaga layanan, pengaduan langsung ke Komnas Perempuan meningkat, dengan sebagian besar kasus kekerasan terjadi di ranah personal. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan hidup bebas dari kekerasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak. Undang-undang ini bertujuan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta memastikan anak tidak menjadi korban eksploitasi dan diskriminasi.

Meskipun sudah ada payung hukum yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak masih terjadi, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Teluk Sentosa. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak. Akibatnya, kasus kekerasan seksual sering tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara serius oleh lingkungan sekitar maupun aparat. Data dari SIMFONI PPA menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023 terdapat 73 kasus dan meningkat menjadi 89 kasus pada 2024. Hal ini menjadikan Labuhanbatu sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kekerasan seksual tertinggi di Sumatera Utara. Kondisi ini memperkuat pentingnya penelitian terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di wilayah tersebut.

Hukum memiliki peran krusial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain menjaga ketertiban dan keamanan, hukum juga harus menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak, memperoleh keadilan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan hak korban. Oleh karena

itu, dukungan dari lembaga hukum, masyarakat, dan keluarga menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak.

Dalam konteks perlindungan HAM, negara juga telah menyediakan mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam melindungi hak warga negara. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum masih menemui tantangan seperti benturan kepentingan dan minimnya sumber daya. Melihat berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa Teluk Sentosa.

METODE

Penentuan lokasi penelitian dilakukan di Desa Teluk Sentosa Dusun VII, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, tempat asal penulis, yang dipilih karena relevansinya dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi fokus kajian, guna memperjelas arah dan membatasi lingkup penelitian agar lebih fokus, efisien dalam waktu, biaya, dan tenaga. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat deskriptif analisis, yakni menjelaskan data berdasarkan teori atau konsep umum serta mengkaji hubungan antar data secara mendalam. Penelitian ini juga didukung oleh pendekatan lapangan dengan mendatangi pihak-pihak terkait di lokasi penelitian, meskipun tidak sepenuhnya berbentuk penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (mencakup buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan) dan penelitian lapangan untuk memperoleh data langsung dari korban atau pihak terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengolah data primer dan sekunder secara sistematis, menyusunnya berdasarkan relevansi dan kualitas, kemudian dianalisis secara logis untuk menggambarkan permasalahan dan menemukan solusinya. Hasil akhir disajikan secara deskriptif dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Teluk Sentosa merupakan salah satu desa di Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini terletak di bagian selatan kabupaten dan berdekatan dengan kantor pemerintahan kecamatan. Desa Teluk Sentosa memiliki luas wilayah 1.063.850 m² dengan jumlah penduduk sebanyak 6.524 jiwa dan terbagi dalam 14 dusun. Pemerintahan desa menjalankan masa kepemimpinan periode 2019–2025 dengan struktur organisasi yang lengkap dan aktif, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Visi Desa Teluk Sentosa adalah menciptakan desa yang mandiri, makmur, sejahtera, dan bermartabat dengan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang unggul untuk mengembangkan potensi desa. Misinya mencakup mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, sarana dan prasarana yang memadai,

perekonomian yang kuat, jaminan sosial masyarakat, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

Secara geografis, batas-batas desa mencakup Desa Tanjung Sarang Elang di utara, Sungai Berumun di timur, Desa Sei Rakyat di selatan, dan Desa Sei Sentosa di barat. Pembagian wilayah desa meliputi 10 dusun, di antaranya Dusun Lubuk Kangkung, Kilang Minyak, Pasar Batu, Pajak Ajamu, Baroh, dan beberapa bagian di wilayah Sei Pinang. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa pada laki-laki, kelompok usia terbanyak berada di rentang 30–34 tahun dengan 376 orang atau 11,01%, sementara kelompok usia paling sedikit adalah 75–79 tahun dengan 24 orang atau 0,70%. Hal ini menunjukkan dominasi usia produktif dalam komposisi penduduk laki-laki.

Sedangkan pada penduduk perempuan, kelompok usia terbanyak berada di rentang 25–29 tahun dengan jumlah 398 orang atau 11,58%. Kelompok usia perempuan paling sedikit adalah 85 tahun ke atas dengan 29 orang atau 0,84%. Komposisi ini menggambarkan bahwa mayoritas penduduk desa berada pada usia produktif, yang dapat menjadi potensi besar dalam pembangunan desa jika dikelola dengan baik.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Terjadi Kepada Anak

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Desa Teluk Sentosa menunjukkan tren peningkatan, dengan korban terbanyak berada dalam rentang usia 0–17 tahun. Faktor utama terjadinya kekerasan seksual termasuk lemahnya pengawasan orang tua, ancaman dari pelaku, serta pengaruh negatif dari penggunaan gadget yang tidak diawasi. Anak-anak menjadi rentan karena mereka cenderung meniru perilaku yang dilihat atau dialami, bahkan dalam beberapa kasus, korban anak justru menjadi pelaku terhadap teman sebayanya. Fenomena ini menandakan pentingnya edukasi seksual dan perhatian intensif dari keluarga.

Dalam upaya perlindungan, Pemerintah Desa Teluk Sentosa bekerja sama dengan berbagai pihak memberikan pendampingan hukum, medis, dan psikologis kepada korban kekerasan seksual, terutama anak-anak. Pendampingan ini mencakup proses hukum dari tahap pelaporan hingga persidangan, pemeriksaan medis seperti visum, dan rehabilitasi psikologis melalui psikoterapi serta tempat tinggal sementara (shelter). Langkah-langkah ini bertujuan memulihkan kondisi fisik dan mental korban serta membantu mereka kembali berfungsi secara sosial.

Penanganan korban diawali dengan pengumpulan data dan bukti untuk mengembangkan rencana pemulihan yang tepat. Penanggung Jawab (PJ) Desa Teluk Sentosa, melalui Sekretaris Desa Tufikurahman, menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dalam perlindungan korban, termasuk koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk sosialisasi serta pencegahan kekerasan seksual. Tujuan akhir dari pendampingan ini adalah memulihkan kondisi anak korban agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal dan bermartabat.

Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemenuhan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Terjadi Kepada Anak Dibawah Umur

Berdasarkan wawancara dengan Penanggung Jawab (PJ) Desa Teluk Sentosa, hambatan eksternal dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual meliputi kesulitan mendapatkan bukti karena korban cenderung diam akibat rasa malu, takut, atau tekanan dari pelaku, serta minimnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terkait hak-hak korban. Sementara itu, hambatan internal mencakup terbatasnya sumber daya manusia di desa, kurangnya keterlibatan POLWAN dalam pendekatan kepada korban perempuan dan anak, serta keterbatasan dana operasional dari pemerintah yang tidak sebanding dengan jumlah kasus dan kebutuhan proses pemulihan korban, termasuk layanan medis, hukum, dan psikologis.

Pola Penangan Kasus Korban Kekerasan Seksual Yang Terjadi Kepada Anak Dibawah Umur

Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang memerlukan penanganan secara khusus dan menyeluruh. Dalam proses pelaporannya, korban, terutama anak-anak, membutuhkan perlindungan hukum yang ketat agar merasa aman dan tidak semakin tertekan secara psikologis. Selain itu, penting untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti yang relevan seperti pakaian korban, rekaman suara atau video, serta kesaksian dari saksi mata untuk memperkuat proses hukum. Berdasarkan wawancara dengan Penanggung Jawab (PJ) Desa Teluk Sentosa, penanganan kasus di desa tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan tiga unsur utama, yaitu penyelesaian melalui jalur hukum dan kebijakan, dukungan institusi untuk pemulihan hak-hak korban, serta pelaksanaan penanganan kasus oleh lembaga-lembaga layanan terkait dan Komnas Perempuan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman yang setimpal dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Pendekatan ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 76E dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, ancaman, tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

SIMPULAN

Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Desa Teluk Sentosa telah sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya bukti, SDM terbatas, minimnya pemahaman masyarakat, dan dana operasional yang terbatas. Penanganan dilakukan melalui jalur hukum, dukungan institusional, serta kerja sama dengan lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Diperlukan upaya maksimal dari aparat desa dan sinergi dengan POLRI. Pemerintah juga diharapkan menambah dana dan program sosialisasi untuk mencegah kekerasan seksual

DAFTAR RUJUKAN

- Aditama, R. (2008). *Hak-hak anak dalam perspektif hukum dan kemanusiaan*. Jakarta: Kencana.
- Angrayni, L. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak menurut UU No. 35 Tahun 2014*. Jakarta: Hukum Sejahtera.
- Abidin, Z. (2010). *Hak dan kewajiban korban kejahatan dalam hukum pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abidin, Z. (2010). *Hak-hak korban kejahatan dalam perspektif hukum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aisyah Syarifah, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar (Studi di Polrestabes Makassar). *Jurnal Skripsi*, Universitas Muslim Indonesia.
- Setyono, A. I. N., Wadjo, H. Z., & Salamor, Y. B. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pattimura.
- Deliana, E. H. Z. (2013). Perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau.
- Tamba, P. M. (2016). Realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstitusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahyuni, & Lestari, I. (2018). Bentuk kekerasan dan dampak kekerasan perempuan yang tergambar dalam novel *Room* karya Emma Donoghue. *Jurnal Basataka*, Universitas Balikpapan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. (2000). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.